



## ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PT. ADIRA FINANCE SYARIAH MARTAPURA

<sup>1</sup>Ahmad Taufiq, <sup>2</sup>Muhammad Sauqi, <sup>3</sup>Nur Habibah

<sup>123</sup>IAI Darussalam Martapura,  
([ahmdtaufiq98@gmail.com](mailto:ahmdtaufiq98@gmail.com)<sup>1</sup>), ([muhammadsauqi1992@gmail.com](mailto:muhammadsauqi1992@gmail.com)<sup>2</sup>), ([nurhabibahme@gmail.com](mailto:nurhabibahme@gmail.com)<sup>3</sup>),

Received 12 Oktober 2023; Received in revised form 10 November 2023; Accepted 28 November 2023

### Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang penerapan akad murabahah dalam produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Adira Finance Syariah cabang Martapura yang bertujuan untuk meneliti apakah pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan pedoman syariah yang berlaku karena perusahaan tersebut masih dikategorikan baru masuk kedalam bentuk syariah, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian telah menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek akad murabahah pada produk pembiayaan yang telah dilakukan oleh PT. Adira Finance Syariah Martapura yakni pihak perusahaan bertindak sebagai penyedia barang kemudian ketika mendapatkan pengajuan dari nasabah dalam bentuk pembelian barang maka pihak perusahaan membelikan unit sesuai keinginan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan menyebutkan harga pembelian barang dan margin yang diperoleh. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan dilakukan akad berupa ikrar dan tanda tangan kontrak.proses tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah. Dalam pelaksanaannya pihak Adira Finance Syariah juga menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkap nya yakni pihak Adira Finance Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah atas nama pihak Adira Finance Syariah.

**Kata Kunci:** Analisis, Murabahah, Pembiayaan

### Abstract

*This article will discuss the application of murabahah contracts in financing products issued by PT. Adira Finance Syariah Martapura branch which aims to examine whether the implementation of the contract is in accordance with applicable sharia guidelines because the company is still categorized as newly entered into the form of sharia, The research method used in this study is a descriptive qualitative method, the techniques used in this study are: Observation, Interview, and Documentation. The results of the study have shown that the implementation of murabahah contract practices on financing products that have been carried out by PT. Adira Finance Syariah Martapura is the company acting as The Goods Provider then when getting a submission from the customer in the form of purchasing goods, the company buys the unit according to the customer's wishes and then resells it to the customer by stating the purchase price of the goods and the margin obtained. After an agreement between the two parties, a pledge and contract signature will be carried out.the process is in accordance with Fatwa DSN MUI No.04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning murabahah contract. In its implementation, Adira Finance Syariah also uses a wakalah contract as a complementary contract, namely Adira Finance Syariah represents customers to buy goods desired by customers on behalf of Adira Finance Syariah.*

**Keywords:** Analysis, Financing, Murabahah

## PENDAHULUAN

Setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah diwujudkan dalam bentuk tertulis, yaitu akad. Akad yang dibuat oleh bank syariah dan nasabah yang dituangkan dalam bentuk akad baku, sebagaimana halnya yang biasa dilakukan oleh bank konvensional (Usanti, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan kontrak baku memang sudah menjadi suatu keniscayaan bisnis yang dapat diterima keberadaannya oleh elemen masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satu akad dalam Fikih Muamalah yang paling populer atau yang paling banyak dipergunakan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yakni akad *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli yang dimana pihak penjual berkewajiban menyampaikan harga yang dikeluarkan untuk pembelian kepada pembeli ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara keduanya. Negosiasi atau tawar menawar dalam jual beli *murabahah* terjadi bukan pada “harga jual beli barang” akan tetapi lebih pada besarnya keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak (Mufidah, 2023).

Lembaga Keuangan (LKS) hadir dengan suatu konsep dan sistem yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan dari elemen masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan resiko, yang mengedepankan prinsip keadilan dan prinsip kebersamaan dalam berusaha baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko (Budiono, 2017). Keberadaan Lembaga Keuangan dalam sebuah negara dapat membuat perekonomian bisa menjadi lebih berkembang sehingga lembaga keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Salah satu lembaga keuangan yang hadir di Indonesia yakni PT. Adira Syariah Finance yang memiliki beberapa cabang di Indonesia.

Dalam perkembangannya, akad *Murabahah* juga menjadi salah satu akad yang digunakan dalam sistem pembiayaan produk dari PT. Adira Finance Syariah dalam kategori pembiayaan. Dalam fakta yang terjadi terjadi dilapangan, penulis menemukan adanya argumen dan opini dari oknum dari lapisan Masyarakat yang juga merupakan mantan nasabah dari PT. Adira Finance Syariah anggapan tersebut menyatakan bahwa PT. Adira Finance Syariah. Setelah berdiskusi dengan penulis oknum tersebut mengatakan bahwa PT. Adira Finance Syariah tidak ada bedanya dengan PT. Adira Finance yang berbentuk konvensional. Hal tersebut dikarenakan mantan nasabah tersebut merasa biaya angsuran terlalu tinggi dan setelah dihitung total angsuran yang dibayarkan melebihi jumlah dari harga barang pada saat pembelian. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan keraguan dari calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ditempat tersebut.

## BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan (*field research*) metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat deskriptif yang pada penelitian ini dipecah melalui pendekatan etnografi yaitu jenis penelitian kualitatif yang dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui proses observasi dan wawancara dalam menganalisis penelitiannya. Data yang didapatkan dari subjek akan diolah dengan langkah editing, organizing, dan analyzing.

Subjek pengabdian yang ditentukan yaitu melibatkan karyawan dari pihak perusahaan PT. Adira *Finance* Syariah yang terdiri atas kepala kantor, kepala pelayanan, dan customer service. Lembaga keuangan tersebut berlokasi Jl. Achmad Yani Km. 36,7 Ruko No. 03, Kel. Sungai Paring, Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70614. Dalam pelaksanaan penelitian pihak subjek terkait langsung dalam proses pengumpulan data yang memuat tentang mekanisme operasional dan keterangan-keterangan terkait judul penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Perjanjian Dalam Islam

Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-ahdu*), alQur'an memakai kata pertama dalam arti kata perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua memiliki arti masa, pesan, penyempurnaan janji atau perjanjian (**Anshori, 2016**). Akad berasal dari kata bahasa Arab yaitu, Al-Aqd secara bahasa berarti al-rabthu, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan rabatha al-Syai'rabathan, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat. Dalam al-mu'jam alwasith, kata al-Aqdu adalah sinonim atau persamaan dari kata al-Ahdu bermakna perjanjian dan al-Ittifaq, yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak belah pihak yang mana keduanya diharuskan untuk melakukan kesepakatan, seperti akad jual beli dan akad pernikahan. Dikatakan ikatan (alrabth) maksudnya adalah menghimpun dan mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya dapat bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (tasharruf) dalam hukum islam. Dalam terminology fiqih, akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.

Sesuai kehendak syariat yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak akad (**Ghazaly, 2016**).

Suatu aktifitas perekonomian dapat dinyatakan legal menurut hukum Islam jika akad atau transaksi yang dipergunakannya sah. Suatu akad atau transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa rukun atau unsur sebagai berikut:

a. *Shighat*, pernyataan ijab dan qabul.

Ijab qabul diperlukan untuk menjadi tolak ukur kerelaan antara penjual dan pembeli karena sebagaimana maklum perasaan saling rela ini adanya dalam hati, sehingga susah untuk mengetahui dan mengukurnya. Padahal sahnya akad jual-beli sangat tergantung dengan adanya perasaan saling rela antara penjual dan pembeli.

b. *Aqidan*, dua pelaku akad

Pelaku akad disyaratkan harus orang mukallaf (aqil baligh) menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan tamyiz (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah memiliki sebuah kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.

c. *Ma'qud alaih*, obyek akad.

Sesuatu yang menjadi objek akad harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- 1) Harus suci (kaunuhu thahiran).
- 2) Mempunyai manfaat (muntafi'an bih).
- 3) Dapat diserahkan ketika akad (al-Qudrah 'ala taslim al-mabi').
- 4) Harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak (kaunu almabi'ma'luman). Ulama mazhab Hanafi menambahkan satu unsur lagi pada rukun akad yaitu, maudhu 'al-aqd adalah sasaran atau tujuan akad.

Selain rukun, agar suatu akad dinyatakan sah masih diperlukan sejumlah syarat. Beberapa syarat yang berkenaan dengan *shighat aqidan*, dan *ma'qud alaih*, secara garis besar, telah dikemukakan. Syarat penting lainnya adalah bahwa akad yang dilakukan bukan merupakan akad yang dilarang oleh hukum dan bahwa akad tersebut harus menimbulkan manfaat (kegunaan, *mufid*).

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
- b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
- c. *Al-Ma'aqud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang telah dihalkalkan dan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Objek juga dimaksudkan adalah harga atau barang yang menjadi objek pada transaksi jual beli pada akad jual beli (*ba'i*). Syarat-syarat *ma'aqud alaih* yakni

## B. Konsep Murabahah

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti *al-irbah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. *Murabahah* adalah istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang ditentukan oleh pihak penyedia atau penjual.

Ijma' Ulama tentang hukum jual beli *murabahah* para Imam Mazhab, seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* tersebut dibolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan *nas*, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh.

Dalam transaksinya, akad *murabahah* tentu juga memiliki rukun-rukun dalam pelaksanaannya hal ini menjadi penting karena dapat menjadi penentu sah dan tidaknya suatu akad. Rukun-rukun akad *murabahah* tersebut yakni :

- 1) Penjual (*al-ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, cakap menurut hukum dan tidak terpaksa.
- 2) Pembeli (*al-musyitari'*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang, cakap menurut hukum dan tidak terpaksa.
- 3) Barang yang dibeli (*al-mabi'*) adalah barang yang tidak dilarang oleh syara', penyerahan barang dapat dilakukan dan hak milik penuh yang berakad.

- 4) Harga (*al-tsaman*) adalah memberitahukan harga pokok dan keuntungan telah disepakati.
- 5) Sighat (*ijab qabul*) adalah harus jelas, harga dan barang yang disebutkan harus seimbang.

Berikutnya adalah Syarat-syarat yang diterapkan pada akad *Murabahah*. Syarat-syarat tersebut yakni :

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan masa pembelian, misalnya jika pembeliannya dilakukan secara hutang.

### **C. Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Adira Finance Syariah Martapura**

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok dan kemudian ditambah keuntungan.

PT. Adira Dinamika Multifinance melalui cabangnya yakni PT. Adira Finance Syariah hadir untuk memberikan solusi kepada mereka yang memerlukan fasilitas pembiayaan tersebut. Akan tetapi tidak semua pengajuan bisa langsung diterima karena setiap pengajuan harus melalui prosedur dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak Adira Finance sendiri yaitu :

#### **a. Tahap Permohonan**

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan kepada pihak Adira Finance secara langsung atau melalui penawaran yang diberikan oleh pihak penyedia barang seperti dealer untuk kendaraan bermotor atau toko elektronik. Nasabah datang ke kantor Adira Syariah dengan membawa syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Adira Finance Syariah seperti :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Lama dalam bekerja minimal 1 tahun
- 3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah

- 4) FC KTP pemohon dan Kartu Keluarga (KK)
- 5) FC bukti kepemilikan rumah atau bukti tempat tinggal (rek. listrik/telepon)
- 6) FC slip gaji
- 7) Usia maksimal pembiayaan lunas adalah 55 tahun.

b. Tahap survei

Setelah nasabah melakukan permohonan kepada pihak Adira Finance Syariah, prosedur berikutnya yang akan mereka lakukan adalah survei. Tim survei yang bertugas melakukan survei ke tempat tinggal nasabah dengan tujuan untuk memeriksa apakah nasabah yang mengajukan permohonan untuk fasilitas pembiayaan di Adira Finance Syariah tersebut memenuhi standar kelayakan, setelah survei dilakukan maka mereka akan memberi laporan kepada pihak Manajemen Pelayanan untuk mendiskusikan lebih lanjut untuk masuk tahap akhir atau persetujuan. Dalam pelaksanaan survei, hal akan dilakukan oleh karyawan yang bertugas adalah memeriksa keaslian data yang diberikan oleh nasabah hal tersebut meliputi pemeriksaan dokumen asli dan keterangan lain yang sesuai dengan nama asli nasabah sebagai pemilik.

c. Tahap Akhir (persetujuan)

Setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah diterima dan disetujui oleh pihak Adira Finance Syariah, maka pihak Adira Finance Syariah melaksanakan akad murabahah sebagai kontrak atau tanda resmi bahwa nasabah telah difasilitasi produk pembiayaan dari Adira Finance Syariah Martapura. Setelah selesai akad maka pihak Adira Finance Syariah mengeluarkan unit atau barang sesuai dengan permohonan nasabah yang telah dilakukan sebelumnya kemudian pihak Adira Finance Syariah meminta nasabah untuk menyerahkan BPKB untuk produk kendaraan bermotor sebagai jaminan dari kontrak tersebut. Setelah kesepakatan dilakukan, maka nasabah harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran selama periode angsuran yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut pengamatan yang telah dilakukan dan disimpulkan dari hasil wawancara, pihak Adira Finance Syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan murabahah juga menggunakan akad pelengkap wakalah yang ditujukan untuk mempersingkat dan mempermudah proses pembiayaan itu

sendiri. Contoh pelaksanaan akad wakalah sebagai pelengkap yakni pihak lembaga pembiayaan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang sesuai keperluan dan keinginannya. Praktek pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dalam mekanisme seperti ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum murabahah dalam bank syariah poin ke sembilan, yang menyatakan bahwasanya jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam pembiayaan murabahah ini, nasabah tidak meminjam dana kepada pihak Adira Finance Syariah, melainkan melakukan transaksi jual-beli dengan pembayaran yang ditangguh. Ijab Qabul dilakukan dengan surat menyurat yaitu dengan adanya surat perjanjian akad murabahah yang akan ditanda tangani oleh kedua pihak yang mana dalam surat tersebut terdapat beberapa poin perjanjian seperti jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijamin, jumlah margin yang disepakati, serta waktu jatuh tempo yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak Adira Finance Syariah

Pelaksanaan akad murabahah yang telah dilakukan oleh PT. Adira Finance Syariah Martapura sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah pada poin keenam dan ketujuh yang menyatakan bahwasanya :

- a. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- b. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

Dalam fatwa DSN-MUI diatas tidak ada ketentuan mengenai akad murabahah harus dibuat dalam bentuk baku, akan tetapi dalam prakteknya ditujukan untuk mempermudah dan memperjelas proses pelayanannya maka digunakanlah akad yang berbentuk baku atau tertulis. Akad baku diperbolehkan, asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan menyalahi atau melenceng dari aturan syariah.

Tingkat margin yang diperoleh pihak Adira Finance Syariah berbeda-beda tergantung periode atau lamanya jangka waktu pembayaran yang disepakati. Semakin lama jangka waktu yang diambil maka semakin besar margin yang diperoleh akan tetapi margin tersebut tentunya ditujukan untuk kepentingan kantor seperti pembayaran sewa kantor, pembayarn gaji karyawan, pembayaran biaya perbulan lainnya seperti listik, jaringan internet dan lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Disamping itu, dalam akad *murabahah* terdapat beberapa unsur seperti transparansi dan kejujuran sehingga melahirkan saling percaya antara penjual dan pembeli akad ini lebih tampak pada jual beli barang yang jelas seperti kendaraan bermotor adanya tambahan sebagai keuntungan atas dasar kesepakatan bersama.

PT. Adira Finance Syariah adalah lembaga keuangan yang hadir dan melayani dalam bidang pembiayaan, mekanisme yang dijalankan terkoordinir secara rapih seperti penerapan prosedur-prosedur yang diberlakukan sebelum pihak perusahaan menerima pengajuan pembiayaan dari nasabah. Kesesuaian Praktek akad *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Syariah dengan pedoman-pedoman syariah yang berlaku bahwasanya praktek akad yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam praktek akad *murabahah*. Praktek yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang dimaksudkan dalam Fatwa DSN-MUI yang dapat dikatakan secara ringkas bahwa pihak Bank Syariah secara jujur harus memberi tahu harga pokok yang ditambah dengan margin dan menjelasn tentang biaya tambahan lainnya. Dan penggunaan akad wakalah sebagai pelengkap juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI pada poin ke sembilan.

PT. Adira Finance Syariah hendaknya perlu memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak yang belum memahami secara jelas tentang Fiqih Muamalah terutama pengetahuan dalam akad dan sistem penerapannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshari, AZ., MA selaku Rektor dari kampus Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Martapura yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan penelitian ini.
2. Bapak Haya Zabidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Martapura yang telah memberikan persetujuan terhadap penelitian ini.

3. Para dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, para pustakawan beserta semua karyawan dan karyawan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang diperlukan.
4. Pimpinan Cabang PT. Adira Finance Syariah Martapura beserta jajaran yang bertugas yang telah bersedia memberikan informasi dalam rangka pencarian data serta penyelesaian penelitian ini.
5. Orang tua, saudara, keluarga, serta sahabat-sahabat yang terlibat yang telah memberikan doa' pengorbanan nafkah, biaya, waktu, semangat dan motivasi yang tak terhingga.
6. Semua elemen dan pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, semangat, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Jurnal :

- Al-Mas'udah "Akad Mudharabah dan Murabahah Dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Filsafat Hukum", Dalam Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 07 No. 02 (September 2017).
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", Journal Law and Justice, Vol. 2, No. 1 April 2017.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Akad Baku pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah", Perspektif, volume XVIII no.1 (Januari, 2013).
- Wiwoho, Jamal. "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 43, No. 1 Januari 2014.
- Dewan Syariah Nasional MUI, "Himpunan Fatwa Keuangan Syariah", (Jakarta : Erlangga, 2014).

**Sumber Buku :**

- Anshori, Abdul Ghofur. Pokok - pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Citra Media, 2016).tia, 2013).
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia 2013)
- Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko pada Bank Syariah*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021).
- Huda, Nurul Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2015).
- Ibrahim, Abdul Syukur. *Metode Analisis Teks dan Wawancara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2023).
- Islam, Muhammad *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam*, Syaikhuna, edisi 10 nomor 2 (Maret,2015).